



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada Makassar

Jakarta, 1 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Rabu (1/8) pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Persidangan Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams.

Pada sidang perdana, Jumat (27/7) lalu, MK memeriksa perkara nomor 31/PHP.KOT-XVI/2018 dan 30/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Makassar. perkara nomor 31/PHP.KOT-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 1 Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang melawan kolom kosong menyatakan hasil perolehan suara kolom kosong sebanyak 300.795 harus dinyatakan tidak sah. Hal tersebut karena diperoleh dengan cara melanggar ketentuan hukum.

Kuasa Hukum Pemohon Yusril Ihza Mahendra juga menjelaskan adanya pelanggaran yang dilakukan Moh. Ramdhan Pamonto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham yang merupakan pasangan terdiskualifikasi. Pemohon menilai pasangan petahana tersebut tidak berlaku adil pada setiap paslon yang bertarung dalam pemilihan. Pemohon pun mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif semakin diperparah dengan sikap penyelenggara pemilu, yakni Panwaslu dan KPU Kota Makassar yang tidak profesional dan cenderung menunjukkan adanya keberpihakan pada kolom kosong. Sehingga, menyisakan puluhan persoalan yang belum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu, perkara nomor 30/PHP.KOT-XVI/2018 dengan Pemohon Moh. Ramdhan Pomanti dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham menggugat keputusan KPU Kota Makassar karena Pemohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan oleh Termohon sehingga berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindakan cacat hukum. Dalam putusan Pengadilan TUN Makassar memerintahkan agar Termohon mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018. Tetapi, Termohon tidak mematuhi amar putusan dari putusan tersebut. Bahkan Panitia Panwaslih Kota Makassar juga tidak menandatangani berita acara contoh surat suara sebagai bentuk pernyataannya bahwa Termohon telah melakukan tindakan cacat hukum. Mengenai sengketa ini, Bawaslu RI menyatakan setuju dengan menegaskan Putusan Panitia Bawaslih Kota Makassar harus dilaksanakan 3 hari setelah putusan dibacakan. Namun, Termohon tidak melaksanakan putusan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Achmad Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad selaku Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kota Parepare Tahun 2018 juga memohonkan perkara Perselisihan Hasil Pilkada Kota Parepare yang terregistrasi Nomor 2/PHP.GUB-XVI/2018 melalui Nurdiansah selaku kuasa hukum menyampaikan beberapa pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Parepare Tahun 2018. Di antaranya ditemukan kotak suara dalam keadaan terbuka pada 17 TPS. Sehingga, menurut Nurdiansah, patut dan sangat beralasan hukum pada saat Termohon menemukan keadaan tersebut untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, hingga permohonan ini didaftarkan belum ada tindak lanjut KPU Kota Parepare untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan. Selain itu, jenis pelanggaran yang bersifat massif juga ditemukan oleh Pemohon pada 2 kecamatan yang diduga kuat dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 dengan mendongkrak jumlah perolehan suara serta mengarahkan pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. (Tiara A)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id